



PERATURAN PERPARKIRAN GEDUNG MENARA HIJAU

1. JENIS PARKIR

A. PARKIR HARIAN / PARKIR BIASA

- Diperuntukan bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2, diberikan kepada Tenant maupun Non-Tenant dengan biaya per jam, berlaku selama yang bersangkutan menempatkan kendaraannya di area parkir Menara Hijau
- Menggunakan karcis Bayar
- Biaya diperhitungkan sesuai dengan tarif per jam yang berlaku dan lamanya parkir
- Lokasi tempat parkir adalah di Lantai Ground dan Basement untuk kendaraan roda 4 dan di halaman belakang untuk kendaraan roda 2

B. PARKIR LANGGANAN SIANG

- Diperuntukan bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2, diberikan hanya untuk Tenant untuk jangka waktu tertentu dengan biaya berlangganan, setiap harinya berlaku selama yang bersangkutan beraktifitas di Gedung sesuai dengan jam kerja Tenant dan overtime yang diajukan Tenant kepada Pengelola Gedung.
- Biaya parkir dibayarkan setiap 4 bulan dimuka sesuai dengan tarif yang berlaku
- Tambahan biaya parkir akan dikenakan dan dihitung mulai dari berakhirnya jam kerja/overtime Tenant sampai dengan kendaraan tersebut keluar Gedung dengan tarif per jam yang berlaku.
- Tidak menggunakan Stiker, langsung terdata pada program/sistem parkir sesuai Surat Konfirmasi Berlangganan dari Tenant.
- Lokasi tempat parkir adalah di Lantai Ground dan Basement untuk kendaraan roda 4 dan di halaman belakang untuk kendaraan roda 2.

C. PARKIR LANGGANAN MALAM

- Diperuntukan hanya bagi kendaraan roda 4, diberikan hanya kepada Tenant untuk jangka waktu tertentu dengan biaya berlangganan, setiap harinya berlaku mulai jam 19:00 s/d jam 08:00.
- Biaya parkir dibayarkan setiap 4 bulan dimuka sesuai dengan tarif yang berlaku
- Diluar jadwal tersebut diatas akan dikenakan tarif per jam sesuai yang berlaku
- Kunci kendaraan yang menginap tidak dibenarkan ditiptkan di security/petugas Pengelola Gedung
- Tidak menggunakan Stiker, langsung terdata pada program/sistem parkir sesuai Surat Konfirmasi Berlangganan dari Tenant
- Lokasi tempat parkir adalah di lantai Basement

2. STIKER PARKIR

- Stiker harus ditempel di kaca sebelah kanan mobil
- Stiker berlaku hanya untuk 1 (satu) Nomor Kendaraan
- Jika hendak diperpanjang maka stiker harus dilaporkan 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya habis
- Stiker akan diganti dengan warna yang berbeda setiap bulan Januari, Mei, September dan akan di informasikan sebelumnya



PERATURAN PERPARKIRAN GEDUNG MENARA HIJAU

- E. Penukaran Stiker dikarenakan oleh penggantian kendaraan atau nomor polisi kendaraan dapat dilakukan dengan syarat:
- Stiker lama yang masih berlaku dikembalikan kepada Pengelola Gedung. Apabila karena sesuatu hal stiker lama tidak bisa dikembalikan maka akan dianggap stiker tersebut hilang
 - Penukaran adalah untuk masa berlaku yang sama dengan stiker lama
 - Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,-
 - Apabila penukaran stiker adalah untuk maksud dialihkan ke kendaraan pihak lain maka dikenakan charge 10% dari sisa masa berlaku stiker terdahulu
- F. Jika stiker rusak atau hilang maka penggantian dengan stiker baru dapat diberikan dengan syarat :
- Masa akhir berlaku stiker pengganti adalah sama dengan stiker yang hilang
 - Membayar Lost Charge sebesar 20% dari sisa masa berlaku stiker yang hilang, untuk kehilangan pertama
 - Membayar Lost Charge sebesar 50% dari sisa masa berlaku stiker yang hilang, untuk kehilangan lebih dari 1 (satu) kali

3. KEHILANGAN KARCIS

- Jika karcis parkir hilang maka akan dikenakan Denda Kehilangan karcis sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 atau Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) untuk kendaraan roda 2
- Pada saat keluar wajib menunjukkan STNK dan atau KTP/identitas resmi.

4. KEHILANGAN & KERUSAKAN KENDARAAN

- Kehilangan dan kerusakan atas kendaraan berikut isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik kendaraan, termasuk bagi kendaraan yang menginap.

5. KEBERSIHAN

- Untuk keperluan membersihkan kendaraan hanya diperkenankan menggunakan air secukupnya dalam ember (bukan slang air) dan agar dijaga keadaan lantai tidak kotor dan becek

6. LAIN – LAIN

- Kendaraan yang menginap bukan pelanggan Parkir Malam wajib melaporkan kepada Security dengan mengisi daftar Kendaraan Menginap disertai dengan identitas yang bertanggung jawab.Selama menginap akan terkena tarif per jam yang berlaku.
- Tarif-tarif parkir yang berlaku adalah sebagaimana dalam lampiran
- Peraturan perparkiran ini berlaku efektif sejak ditetapkan

Demikian agar para Penyewa dapat menjadi maklum.

Jakarta, 2021

Pengelola Gedung,

Building Manager

Cc: - Arsip